

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP DOKTER MELALUI E-COMMERCE

Sri Christianty Tan*, Ukas**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb170710003@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Consumer comes from the word consumer (English-American), or consument (Dutch). The meaning of a consumer or consumer depends on the position in which it is located. Literally the meaning of the word consumer is the opposite of the producer, where all the people who use the goods. Over time, aspects of human life have developed due to increasingly rapid technology. The internet is a technology that is familiar to people's lives. The advantages and ease of buying and selling have led to many consumers buying and selling activities online. One of the many items that are bought and sold online is medicine. Many medicine that should require a doctor's prescription before being bought and sold, are now sold freely in the market. In the written medicine packaging must be prescribed by a doctor but consumers can freely buy it online without a doctor's prescription. Therefore the need for consumer protection law

Keywords: consumer, consumer protection law, internet, medicine

PENDAHULUAN

Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* bergantung dari posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah lawan dari produsen, dimana semua orang yang menggunakan barang. Penggunaan barang atau jasa memiliki tujuan untuk mengelompokkan konsumen, pengelompokkan disesuaikan dengan jenis pengguna. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia pengertian *consumer* diartikan sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Kristiyanti, 2017)

Perlindungan yang bersifat preventif maupun represif yang diberikan kepada

subjek hukum disebut sebagai perlindungan hukum. Arti lain dari perlindungan hukum merupakan suatu representasi dari peran hukum itu sendiri yang memberikan persepsi bahwa hukum didasarkan pada kepastian, keadilan, kedamaian. Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ini dikenal dengan sebutan sarana perlindungan hukum. (Wahyu Simon Tampubolon, SH, 2016a)

Seiring berjalannya waktu aspek kehidupan masyarakat mengalami perkembangan karena adanya teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan teknologi yang tidak asing terdengar dalam kehidupan masyarakat. Internet memudahkan manusia dalam mendapatkan serta bertukar informasi secara cepat. Mulanya, internet dimanfaatkan sebagai media informasi di bidang pendidikan. Tahun 1995 mulai digunakannya internet secara luas oleh masyarakat. Terdapat ilmuwan bernama Sir Timothy John "Tim" Berners-Lee yang mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (WWW) yang telah mempermudah masyarakat dalam

mengakses internet. (Ensiklopedia, 2020)

Perdagangan dapat dilakukan secara *online* dikarenakan adanya internet, istilah itu dikenal sebagai *Electronic-commerce* atau *E-commerce*. Konsumen dengan pelaku usaha dapat terhubung dengan mudah dikarenakan adanya *E-commerce*. Selain itu *E-commerce* ini dapat menghubungkan konsumen dengan komunitas lainnya karena adanya suatu perdagangan barang atau jasa. Hubungan ini menjadikan jarak bukan lagi merupakan suatu gangguan dalam dunia perdagangan. Perkembangan IPTEK telah memudahkan pemasaran produk secara global semakin mudah, adanya situs web ini mempermudah setiap orang dari berbagai belahan dunia dapat melakukan transaksi dengan hanya mengakses situs tersebut secara langsung. (Rumimper, 2013)

Perdagangan yang dilakukan menggunakan media internet memiliki banyak keuntungan. Keuntungan itu dapat dinikmati baik dari segi pembeli maupun penjual. Keuntungan yang dinikmati oleh pembeli diantaranya harga produk menjadi lebih murah, daya kompetisi penjual yang semakin tinggi, kapasitas produksi pembeli semakin melonjak, informasi yang diberikan lebih terstruktur, produksi barang tidak memakan banyak waktu dan hemat biaya, serta persediaan barang terkendali dengan baik. Selain pembeli, keuntungan yang diperoleh penjual yaitu target pasar lebih teridentifikasi, informasi penerimaan dan pengeluaran uang tertata, efektif, hemat biaya pemasaran, proses pembayaran lebih mudah, dan terakhir, terdapat peluang dalam melakukan kolaborasi terhadap produk yang ingin dipasarkan. (Handok, 2009)

Keuntungan dan kemudahan dalam jual beli yang dilakukan menyebabkan banyak konsumen melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Salah satu barang yang banyak diperjualbelikan secara online adalah obat-obatan. Banyak obat-obatan yang seharusnya memerlukan resep dokter sebelum diperjualbelikan, sekarang terjual bebas di pasaran.

Dalam kemasan obat tertulis harus dengan resep dokter tetapi konsumen dapat dengan bebas membelinya secara online tanpa resep dokter.

Transaksi *E-Commerce* memungkinkan adanya masalah dalam hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Sengketa yang kian bertambah bisa dilihat dengan semakin luasnya perdagangan yang mengakibatkan frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi. Sengketa bisa terjadi karena ada ingkar janji dan perbuatan melawan hukum (Salami & Bintoro, 2013). Selanjutnya menyangkut permasalahan penyelesaian sengketa antara para pihak jika terjadi sengketa dalam melakukan jual beli melalui internet. Masalah tersebut bisa lebih mudah apabila para pihak berada dalam wilayah yang sama, dan menjadi sedikit rumit apabila pihak-pihak yang bersengketa berada dalam zona berbeda dan memiliki sistem hukum yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena internet adalah dunia maya yang dapat di akses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun dari berbagai penjuru dunia selama masih terdapat jaringan elektronik.

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI OBAT HARUS DENGAN RESEP DOKTER MELALUI E-COMMERCE”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli obat harus dengan resep dokter dan meningkatkan kehati-hatian dalam transaksi jual beli obat dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui *E-commerce*.

KAJIAN PUSTAKA

Hubungan antara warga dan negaranya yang terjalin dalam suatu negara menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Hak memiliki pengertian sebagai sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak yang

diperoleh oleh warga negara adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum, berbeda dengan negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Negara hendaklah dapat memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia menegaskan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum dalam artian Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, oleh karena itu perlindungan hukum merupakan poin utama dalam negara hukum. Hak warga negaranya harus dilindungi oleh negara. Contohnya mengakui martabat dan harkat warga negara sebagai manusia mencerminkan adanya perlindungan hukum dalam suatu negara. Hal inilah yang menjadikan Teori Perlindungan Hukum penting untuk dipelajari. (Wahyu Simon Tampubolon, SH, 2016b)

Sedangkan perjanjian adalah wujud persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian menjadi sangat esensial karena dalam penerapannya senantiasa dibuat dalam bentuk tertulis supaya mempunyai kepastian juga kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Subekti mengutarakan pendapatnya tentang pengertian dari perjanjian yakni: Perjanjian adalah kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu hal. Peristiwa inilah yang mengakibatkan timbulnya hubungan antara dua orang yang disebut sebagai perikatan. Perjanjian mengakibatkan adanya perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya merupakan susunan perikatan yang didalamnya berisi kesanggupan janji- janji baik tertulis maupun lisan. Pengertian perjanjian diatur juga dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih”.(Kumalasari & Ningsih, 2018)

Dalam hukum Eropa Kontinental, Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian. Empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yakni sebagai berikut :

1. kesepakatan antara kedua belah pihak
2. cakap untuk melakukan perbuatan hukum
3. terdapat objek, dan
4. adanya klausa yang halal. (Salim H.S., S.H., 2013)

Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No 8 Tahun 1999, pada Pasal 4 dan 5 UU Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perindungan Konsumen. Tingkatan konsumen, pelaku usaha, serta keseimbangan dalam prosedur transaksi perdagangan dan bisnis telah diatur dalam pasal-pasal tersebut. (Deky Pariadi, 2018)

Hukum perlindungan konsumen memiliki aspek hubungan langsung dengan konsumen yaitu aspek perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Pasal 8 hingga dengan pasal 17 mengatur mengenai aspek perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen. Aspek ini berlaku apabila terdapat bukti bahwa produk yang didagangkan melalui transaksi elektronik melanggar ketentuan yang ada. Sehubungan dengan hal ini maka dilarang adanya iklan yang keliru, mengelabui serta menyesatkan pelanggan seakan-akan produk yang diperjualbelikan memiliki situasi dan kondisi bagus tapi tidak pada kenyataannya. (Deky Pariadi, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah penelitian dengan data yang berasal dari sumber-

sumber tertulis yang meliputi buku, jurnal, undang-undang, ensiklopedia, dan karya tulis lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih diketahui sebagai penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yuridis normatif menjadi pisau analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan berlandaskan bahan utama dengan cara mempelajari dan menganalisis teori, rancangan, hakikat hukum serta peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini dinamakan penelitian yuridis normatif, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mengkaji aturan undang-undang, buku dan hal lain yang berhubungan.

Jenis data

Bahan hukum primer menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahan hukum ini merupakan badan hukum yang digunakan sebagai penguat dan penambah serta menjelaskan bahan hukum primer seperti:

- Hasil penelitian skripsi
- Buku hukum
- Jurnal hukum
- Pendapat ahli hukum
- Internet, dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan untuk menambahkan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: Ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain.

Metode Analisis Data

Penelitian kepustakaan (library research) adalah teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research). Target penelitian kepustakaan ini terutama untuk memperoleh landasan teori yang menjadi objek kajian dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini,

mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga membaca referensi dari jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Obat harus dengan resep dokter

Cara perlindungan konsumen dilandaskan pada beberapa asas yang dipercaya bisa memberikan pedoman dalam pelaksanaannya. Lima asas perlindungan konsumen sebagai upaya bersama yang berkaitan dalam pembangunan nasional yakni: asas manfaat, asas ini terselenggara dengan cara menyediakan manfaat yang banyak bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh. Asas keadilan, dilakukan dengan cara membantu pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan. Asas keseimbangan berguna untuk menyeimbangkan antara pelaku usaha, pemerintah, dan kepentingan konsumen. Asas kepastian hukum diberlakukan kepada pelaku usaha maupun konsumen dalam mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen serta negara selaku penjamin kepastian hukum. Asas keselamatan dan keamanan konsumen diperlukan sebagai jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada pelanggan dalam pemanfaatan, pemakaian, dan penggunaan produk yang digunakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) menuturkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengujarkan

bahwa praktek kefarmasian meliputi pengendalian mutu, pembuatan obat persediaan farmasi, keamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep dokter, memberikan layanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kemahiran dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Resep adalah arsip legal yang dipakai untuk alat komunikasi secara profesional dari dokter kepada penyedia obat, supaya penyedia obat memberikan obat kepada pasien yang sudah ditentukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan medis.

Seharusnya resep harus dibuat dan ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti. Penulisan resep harus menghindari hal-hal yang memicu keraguan, ketidakjelasan dan salah pengertian untuk nama obat juga takaran yang harus diserahkan. Sekarang sering terjadi penulisan resep yang rancu dan tidak jelas yang merupakan perilaku yang tidak baik.

Resep mencantumkan unsur-unsur informasi mengenai pasien, obat yang diberikan dan dokter yang menulis resep. Nama, umur, dan jenis kelamin merupakan informasi yang diperlukan untuk data pasien. Berberapa negara tertentu sering menulis diagnosis dalam bentuk resep. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap jenis obat yang ditulis oleh dokter pada saat pemberi obat menyediakan obatnya. Nama obat, bentuk, cara penggunaan dan aturannya, serta kekuatan sediaan adalah informasi yang mencakup tentang obat. Informasi tentang dokter mencakup nama dokter, alamat, keahlian, izin praktek, nomor izin dokter. Bila ada pesan khusus dapat ditulis dengan jelas, misalnya diminum pada saat perut kosong dan berapa jam sebelum makan dan lain sebagainya. Biasanya terdapat tanda tangan dokter yang bertanggung jawab dalam resep. Banyaknya obat-obatan yang dapat dibeli secara online padahal obat tersebut memerlukan resep dokter sebenarnya membahayakan

konsumen karena apabila obat yang dibeli tidak cocok atau menimbulkan efek samping, dokter tidak dapat bertanggung jawab karena ini merupakan kesalahan konsumen.

4.2. Penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli obat melalui e-commerce

Masyarakat berpikir bahwa sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan yaitu Litigasi, sehingga cara cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dihiraukan. Prosedural penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : Penyelesaian sengketa yudisial yang biasa disebut dengan litigasi dan penyelesaian sengketa non-yudisial atau alternatif penyelesaian sengketa.

Cara yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan masalah melalui jalur non litigasi yaitu:

- Penyelesaian masalah oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan orang lain yang dikenal dengan sebutan negosiasi.
- Penyelesaian sengketa antara para pihak dengan menggunakan perantara yang dikenal dengan sebutan mediasi.
- Proses penyelesaian masalah antara para pihak yang bersengketa menggunakan bantuan arbiter yang sama-sama disepakati untuk menyelesaikan masalahnya yang dikenal dengan sebutan arbitrase.

Penyelesaian Sengketa alternatif adalah Penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai penyelesaian sengketa alternatif tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cara Penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut yang harus dipatuhi. Kesepakatan antara para pihak yang bersifat sukarela menyebabkan tidak ada paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa. (Asmawati, 2014)

KESIMPULAN

Perlindungan diberikan secara mutlak kepada konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan. Posisi konsumen yang lemah menyebabkan perlindungan bagi konsumen penting untuk dilaksanakan, karena hal inilah konsumen diposisikan sebagai pihak tawar yang lemah. Persaingan global yang semakin berkembang menjadikan perlindungan hukum bagi konsumen menjadi terkendala sehingga perlindungan hukum dibutuhkan. Kendala ini mengakibatkan persaingan produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah (Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., 2007). Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dalam meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian konsumen, menjauhkan konsumen dari akses pemakaian barang/jasa yang bersifat menyimpang, menentukan dan menuntut hak dalam rangka melakukan pemberdayaan konsumen, keterbukaan akses informasi telah memudahkan konsumen dalam mendapatkan kepastian hukum, melatih kejujuran dan tanggung jawab dalam berusaha sehingga pelaku usaha sadar akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan kualitas produk, serta menjamin kelangsungan usaha produksi, kenyamanan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati. (2014). MEDIASI SALAH SATU CARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3. <https://media.neliti.com/media/publications/43283-ID-mediasi-salah-satu-cara-dalam-penyelesaian-sengketa-pertanahan.pdf>
- Deky Pariadi. (2018). PENGAWASAN E-COMMERCE DALAM UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 4. <https://doi.org/2503-1465>
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 14(2), 6–7. <https://doi.org/2527-502X>
- Ensiklopedia, W. (2020). *Tim Berners-Lee*. 19 April 2020. [https://id.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee#:~:text=Sir Timothy John %22Tim%22 Berners,Web Consortium%2C yang mengatur perkembangannya.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee#:~:text=Sir%20Timothy%20John%22Tim%22Berners,Web%20Consortium%2C%20yang%20mengatur%20perkembangannya.)
- Handok, P. (2009). PERDAGANGAN ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah Niagara*, 1(3), 1–2. <http://jurnal.stiabanten.ac.id/index.php/NIAGARA/article/view/53>
- Kristiyanti, C. T. S. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Kumalasari, D., & Ningsih, D. W. (2018). SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKUP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) K.U.H.PERDATA. *Jurnal Pro Hukum*, VII(2), 4. <https://doi.org/2615-5567>
- Rumimper, G. J. S. N. (2013). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELALUI INTERNET. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 2. <https://doi.org/1410-2358>
- Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2013). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE). *Jurnal Dinamika Hukum*, XIII(1), 4. <https://doi.org/2407-6562>
- Salim H.S., S.H., M. . (2013). *HUKUM KONTRAK (IX)*. Sinar Grafika.
- Wahyu Simon Tampubolon, SH, M. (2016a). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 3. <https://doi.org/2620-6625>
- Wahyu Simon Tampubolon, SH, M. (2016b). UPAYA PERLINDUNGAN

HUKUM BAGI KONSUMEN
DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN. *Jurnal Ilmiah
Advokasi*, 4(1), 1.
<https://doi.org/2620-6625>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999
tentang Hukum Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang No 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan